

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kota Layak Anak merupakan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 yang kemudian dikembangkan ke daerah masing-masing melalui Gubernur dan Kepala daerah. Tujuan diadakannya Kebijakan Kota Layak Anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak salah satunya adalah hak waktu luang dan aktifitas kebudayaan yang didukung dengan adanya pariwisata yang terdapat di Kota Semarang. Kota Semarang merupakan Ibu Kota Jawa Tengah yang memiliki 16 Kecamatan dan 117 Kelurahan. Permasalahan dalam pengembangan obyek wisata yang terdapat di Kota Semarang yaitu terdapat beberapa obyek wisata yang belum terlayani oleh Bus BRT Trans Semarang dikarenakan kondisi tempat wisata yang terdapat di topografi yang agak curam sehingga tidak memungkinkan dilalui oleh Bus Rapid Transit (BRT).

Kota Semarang memiliki beragam wisata dengan karakteristik masing-masing mulai dari budaya, religi, alam dan buatan. Kota Semarang memiliki 29 tempat yang terbagi menjadi beberapa macam yaitu 7 wisata alam, 2 wisata buatan, 5 wisata religi, serta 15 wisata budaya. Pariwisata yang mendominasi Kota Semarang adalah wisata budaya yang berjumlah 15 atau sekitar 52% dari total seluruh destinasi wisata yang terdapat di Kota Semarang. Hal ini didukung dengan adanya transportasi umum berupa bus rapid transit (BRT) Trans Semarang sehingga memudahkan wisatawan dalam menjangkau destinasi wisata yang dituju. Dalam mendukung perkembangan pariwisata yang terdapat di Kota Semarang. Kota Semarang memiliki beberapa fasilitas seperti jalan, jalan yang terdapat di Kota Semarang meliputi diantaranya jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor primer 1, kolektor primer 2, kolektor sekunder, lokal sekunder, dan jalan tol serta memiliki 673 halte yang terbagi menjadi 2 jenis yaitu halte portable dan halte permanen. Berdasarkan hasil analisis Obyek wisata yang terjangkau oleh Bus Rapid Transit (BRT) yaitu sebesar 86% atau berjumlah 25 obyek wisata, sedangkan obyek wisata yang belum terjangkau Bus Rapid Transit (BRT) yaitu sebesar 14% atau berjumlah 4 obyek wisata yaitu obyek wisata alam, ini dikarenakan kondisi obyek wisata yang memiliki topografi yang agak curam dengan topografi 15-25%.

Analisis keterjangkauan dilakukan untuk melihat keterjangkauan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang sebagai upaya dalam mendukung perkembangan obyek wisata yang terdapat di Kota Semarang. Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis keterjangkauan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang adalah menggunakan analisis buffer dengan berpedoman SNI 03-1733-2004, bahwa jangkauan pejalan kaki ideal ke titik transit ke titik tujuan pada halte bus yaitu dengan jarak 400 meter. Keterjangkauan memiliki arti yaitu jika halte brt dapat melayani obyek wisata dalam radius jarak 400 m. Sedangkan tidak terjangkau apabila halte brt tidak melayani obyek wisata dalam radius 400 meter.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis keterjangkauan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang terhadap daya tarik wisata didapatkan beberapa rekomendasi dalam mendukung perkembangan Kota Semarang terutama dalam sektor pariwisata sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Semarang

- Dinas perhubungan Kota Semarang dapat meningkatkan pelayanan untuk transportasi umum yaitu BRT Trans Semarang serta fasilitas pendukungnya.
- Dinas perhubungan Kota Semarang dapat membuat kebijakan tentang jangkauan pelayanan obyek wisata terhadap permukiman.
- Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Semarang dapat mengatur destinasi wisata yang terintegrasi dengan angkutan publik seperti Bus Rapid Transit (BRT).
- Dinas penataan ruang Kota Semarang dapat meningkatkan aksesibilitas sebagai penghubung antar Kabupaten-Kota dan sebagai sarana pendukung Bus Rapid Transit (BRT).Trans Semarang.
- Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Semarang dapat merencanakan strategi pengembangan destinasi wisata yang terdapat di Kota Semarang.

2. Akademisi

- Melakukan penelitian tentang minat pengunjung untuk berkunjung ke destinasi wisata yang terdapat di Kota Semarang.
- Melakukan penelitian tentang strategi peningkatan aksesibilitas obyek wisata yang terdapat di Kota Semarang.

3. Pengelola wisata

- Melakukan penambahan fasilitas pendukung berupa shelter khusus yang menghubungkan dengan transportasi Bus Rapid Transit (BRT).
- Memberikan pelayanan yang baik terhadap pengunjung obyek wisata.